



SURAT EDARAN
Nomor : SE / 57 / II / 2025

TENTANG

JAM KERJA PEGAWAI BULAN RAMADHAN TAHUN 2026

1. Dasar :
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2023 Tanggal 12 April 2023 Tentang Hari Kerja dan Jam kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - b. Kebijakan Pimpinan dan Staf ITSK RS dr. Soepraoen.
2. Sehubungan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa hari kerja efektif pegawai ITSK RS dr. Soepraoen ditetapkan dimulai hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 WIB s.d 14.30 WIB.
3. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan

Dikeluarkan di : Malang

Pada tanggal : 18 Februari 2026

Pgs. Rektor Institut Teknologi, Sains, dan Kesehatan
RS dr. Soepraoen,



Dr. dr. Sutrisno, S.H., M.A.R.S., M.H.Kes., FISQua
MDK. 8854333420